



## Rumkit Tingkat II dr. Soepraoen

Jl.S.Supriadi No 22 65112 08972295332

[www.rssoepraoen.co.id](http://www.rssoepraoen.co.id)

Tentara Nasional Indonesia / Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat /

Komando Daerah Militer V/Brawijaya / Rumkit Tingkat II dr. Soepraoen

# Pelayanan Ambulance dan Mobile Jenazah

No. SK : KEP/007/i/2023

## Persyaratan

1. E-Sukon (Elektronik Surat Kontrol)
2. KTP
3. Bukti Bayar dari Kasir/Billing

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Rumkit Tingkat II dr.Soepraoen

Jl.S.Supriadi No 22 65112 08972295332

[www.rssoepraoen.co.id](http://www.rssoepraoen.co.id)

Tentara Nasional Indonesia / Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat /  
Komando Daerah Militer V/Brawijaya / Rumkit Tingkat II dr.Soepraoen



1. Petugas IGD menyatakan pasien perlu rujukan atas petunjuk dari dokter penanggung jawab
2. Petugas IGD menjelaskan dan meminta persetujuan keluarga pasien untuk dirujuk
3. Keluarga pasien setuju
4. Petugas IGD mendaftarkan rujukan pasien dalam Sistem Rujukan Terintegrasi (menghubungi Rumah Sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan)
5. Dalam Sistem Rujukan Terintegrasi, Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan
6. Petugas IGD membuat surat rujukan
7. Bagi pasien umum, petugas IGD membuat rincian biaya pasien pulang dan biaya penggunaan ambulans (untuk pasien yang sudah diberikan terapi atau tindakan, bagi yang tidak mendapatkan terapi/tindakan cukup membayar ambulans saja)
8. Keluarga pasien membayar di Loker



## Rumkit Tingkat II dr.Soepraoen

Jl.S.Supriadi No 22 65112 08972295332

[www.rssoepraoen.co.id](http://www.rssoepraoen.co.id)

Tentara Nasional Indonesia / Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat /  
Komando Daerah Militer V/Brawijaya / Rumkit Tingkat II dr.Soepraoen

### Waktu Penyelesaian

0

Pendaftaran Sistem Rujukan Terintegrasi : Maksimal 10 menit.

Waktu antar ambulans ke RS rujukan : Maksimal 5 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Permenkes No 209/PML.02/2020 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr.Soepraoen pada Kementerian Pertahanan.
2. BPJS/JKN : Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
3. Asuransi : Sesuai Peraturan Pihak Asuransi

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan

### Pengaduan Layanan

1. Ruang Pengaduan : Lantai 1 RS Tk.II dr.Soepraoen
2. Kotak Saran : Lantai 1 RS Tk.II dr.Soepraoen
3. Nomor Telepon Pengaduan : 0811-3494-390
4. e-Mail : [rumkit.soepraoen@gmail.com](mailto:rumkit.soepraoen@gmail.com)
5. Media Sosial : [instagram.com/rssoepraoen](https://www.instagram.com/rssoepraoen)
- 6.Website : [rssoepraoen.co.id](http://rssoepraoen.co.id)